



P U T U S A N

NOMOR 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHMAT RAHIM BIN ABD. RAHIM;
Tempat lahir : Polewali;
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Seniman Musik);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik., SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 10 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 02 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 02 Agustus 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd. Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan ketiga penuntut umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd. Rahim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 1795 gram;
 - 1 (satu) saset plastik bening yang diduga bekas pakai narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkotika dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 0218 gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) set bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas terdapat sumbu kertas;digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Indar Arman Binti Rahman;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd. Rahim membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim pada waktu yaitu sekitar bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 01. 00 WITA berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar yang salah satunya di rumah yang pada saat itu ditempati oleh Indar Arman Binti Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian atas informasi masyarakat tersebut lalu Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus mendatangi rumah yang pada saat itu ditempati oleh Indar Arman Binti Rahman di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar kemudian Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus mengintip lewat pentilasi rumah yang pada saat itu ditempati oleh Indar Arman Binti Rahman lalu Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus melihat Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim bersama dengan Indar Arman Binti Rahman sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat-alat diantaranya 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek api gas terdapat sumbu kertas kemudian Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus masuk kedalam rumah dan menemukan Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,1941 gram, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkotika dengan berat sekitar 0, 0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek api gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sumbu kertas yang berada dilantai kamar didekat (disekitar) Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim yang pada saat itu digunakan oleh Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan dilihat oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus kemudian dilakukan interogasi terhadap Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus kemudian Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim mengakui kepada Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat dalam barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0, 1941 gram, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkoba dengan berat sekitar 0, 0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong adalah milik bersama antara Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim yang pada saat itu dibeli oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dari Umar (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga sekitar Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada sekitar tanggal 08 Mei 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar kemudian Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim menerima 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0, 1941 gram (yang dijadikan barang bukti) kemudian Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim menemui Indar Arman Binti Rahman dirumahnya di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar pada sekitar tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 00. 30 WITA lalu Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Indar Arman Binti Rahman yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0, 1941 gram untuk digunakan bersama oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman kemudian narkoba jenis shabu-shabu yang berasal dari Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim tersebut juga dimasukkan didalam alat-alat berupa 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkoba dengan berat sekitar 0, 0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong yang merupakan disediakan dan milik Indar Arman Binti Rahman kemudian Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Rahman menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,1941 gram yang dibeli oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dengan menggunakan alat-alat (yang dijadikan barang bukti) berupa 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkotika dengan berat sekitar 0,0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong dan 2 (dua) buah korek api gas terdapat sumbu kertas yang selanjutnya kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman oleh Aparat Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus tersebut atas barang bukti atas barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,1941 gram, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkotika dengan berat sekitar 0,0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong yang dibeli, dimiliki, dikuasai dan disimpan bersama oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman tersebut;

- Bahwa Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,1941 gram, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkotika dengan berat sekitar 0,0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong yang dibeli oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim yang kemudian dipakai dan diserahkan kepada Indar Arman Binti Rahman tersebut;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1853/ NNF/ V/ 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Usman, S. Si, M. Kes dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1941 gram;
 2. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto : 0,0305 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) paket plastik bekas pakai;
4. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening;
5. 1 (satu) set bong;

Yang semuanya merupakan milik Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman yang pada saat itu dibeli oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim lalu dipakai dan serahkan kepada Indar Arman Binti Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 01. 00 WITA berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar yang salah satunya dirumah yang pada saat itu ditempati oleh Indar Arman Binti Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian atas informasi masyarakat tersebut lalu Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus mendatangi rumah yang pada saat itu ditempati oleh Indar Arman Binti Rahman di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar kemudian Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Irsal Agus mengintip lewat pentilasi rumah yang pada saat itu ditempati oleh Indar Arman Binti Rahman lalu Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus melihat Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim bersama dengan Indar Arman Binti Rahman sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat-alat diantaranya 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek api gas terdapat sumbu kertas kemudian Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus masuk kedalam rumah dan menemukan Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0, 1941 gram, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkotika dengan berat sekitar 0, 0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek api gas terdapat sumbu kertas yang berada dilantai kamar didekat (disekitar) Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim yang pada saat itu digunakan oleh Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan dilihat oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus kemudian dilakukan interogasi terhadap Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus kemudian Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim mengakui kepada Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0, 1941 gram, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkotika dengan berat sekitar 0, 0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong adalah milik bersama antara Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim yang pada saat itu dibeli oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dari Umar (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga sekitar Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada sekitar tanggal 08 Mei 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar kemudian Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim menerima 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 0, 1941 gram (yang dijadikan barang bukti) kemudian Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim menemui Indar Arman Binti Rahman dirumahnya di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar pada sekitar tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 00. 30 WITA lalu Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Indar Arman Binti Rahman yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0, 1941 gram untuk digunakan bersama oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman kemudian narkoba jenis shabu-shabu yang berasal dari Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim tersebut juga dimasukkan didalam alat-alat berupa 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkoba dengan berat sekitar 0, 0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong yang merupakan disediakan dan milik Indar Arman Binti Rahman kemudian Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0,1941 gram yang dibeli oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dengan menggunakan alat-alat (yang dijadikan barang bukti) berupa 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkoba dengan berat sekitar 0, 0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong dan 2 (dua) buah korek api gas terdapat sumbu kertas yang selanjutnya kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman oleh Aparat Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus tersebut atas barang bukti atas barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0, 1941 gram, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkoba dengan berat sekitar 0, 0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong yang dibeli, dimiliki, dikuasai dan disimpan bersama oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman tersebut;

- Bahwa Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan bersama narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat dalam barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0, 1941 gram, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkotika dengan berat sekitar 0, 0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1853/ NNF/ V/ 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Usman, S. Si, M. Kes dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 1941 gram;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto : 0, 0305 gram;
3. 1 (satu) paket plastik bekas pakai;
4. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening;
5. 1 (satu) set bong;

Yang semuanya merupakan milik bersama Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dan dikuasai bersama Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman yang dibeli oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim serahkan kepada Indar Arman Binti Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim pada waktu yaitu sekitar bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 01. 00 WITA berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar yang salah satunya dirumah yang pada saat itu ditempati oleh Indar Arman Binti Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian atas informasi masyarakat tersebut lalu Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus mendatangi rumah yang pada saat itu ditempati oleh Indar Arman Binti Rahman di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar kemudian Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus mengintip lewat pentilasi rumah yang pada saat itu ditempati oleh Indar Arman Binti Rahman lalu Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus melihat Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim bersama dengan Indar Arman Binti Rahman sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat-alat diantaranya 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek api gas terdapat sumbu kertas kemudian Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus masuk kedalam rumah dan menemukan Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,1941 gram, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkotika dengan berat sekitar 0, 0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, 2 (dua) buah korek api gas terdapat sumbu kertas yang berada dilantai kamar didekat (disekitar) Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim yang pada saat itu digunakan oleh Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan dilihat oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus kemudian dilakukan interrogasi terhadap Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus kemudian Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim mengakui kepada Anggota Polres

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat dalam barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0, 1941 gram, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkoba dengan berat sekitar 0, 0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong adalah milik bersama antara Indar Arman Binti Rahman dan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim yang pada saat itu dibeli oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dari Umar (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga sekitar Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada sekitar tanggal 08 Mei 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar kemudian Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim menerima 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0, 1941 gram (yang dijadikan barang bukti) kemudian Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim menemui Indar Arman Binti Rahman dirumahnya di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar pada sekitar tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 00. 30 WITA lalu Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Indar Arman Binti Rahman yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0, 1941 gram untuk digunakan bersama oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman kemudian narkoba jenis shabu-shabu yang berasal dari Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim tersebut juga dimasukkan didalam alat-alat berupa 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkoba dengan berat sekitar 0, 0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong yang merupakan disediakan dan milik Indar Arman Binti Rahman kemudian Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 0,1941 gram yang dibeli oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dengan menggunakan alat-alat (yang dijadikan barang bukti) berupa 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkoba dengan berat sekitar 0, 0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong dan 2 (dua) buah korek api gas terdapat sumbu kertas yang selanjutnya kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim dan Indar Arman Binti Rahman oleh Aparat Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus tersebut atas barang bukti atas barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0, 1941 gram, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkotika dengan berat sekitar 0, 0305 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong yang dibeli, dimiliki, dikuasai dan disimpan dan digunakan bersama oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman tersebut;

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim oleh Aparat Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi, dan Saksi Irsal Agus sebelumnya Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) diantaranya bersama dengan Indar Arman Binti Rahman pada waktu yaitu sekitar bulan Mei 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang cara terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim;

- Bahwa Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut, pada saat itu Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1853/ NNF/ V/ 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Usman, S. Si, M. Kes dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 1941 gram;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto : 0, 0305 gram;
3. 1 (satu) paket plastik bekas pakai;
4. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening;
5. 1 (satu) set bong;

Yang semuanya merupakan milik Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman yang pada saat itu dibeli oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim lalu dipakai dan serahkan kepada Indar Arman Binti Rahman lalu digunakan bersama oleh Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd Rahim dan Indar Arman Binti Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhalis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar jam 01. 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di rumah saksi Indar Arman Binti Rahman di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di daerah Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah saksi Indar Arman Binti Rahman, Saksi dan rekan-rekannya mencoba melihat ke dalam rumah tersebut melalui ventilasi udara;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman sedang menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu, sehingga Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengumpulan terhadap barang-barang bukti yang dipergunakan di dalam penyalahgunaan narkotika jenis Shabu-shabu yang mana Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik bening yang diduga bekas pakai narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas di lantai kamar tempat terdakwa dan saksi Indar Arman Binti Rahman sedang menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 1 (satu) saset plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah narkotika jenis Shabu-shabu, sedangkan 1 (satu) saset plastik bening kosong sebelumnya berisikan narkotika jenis

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu yang sedang Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman gunakan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman juga mengakui jika 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas adalah benda-benda yang Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Lel. Umar seharga Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 08 Mei sekitar jam 19. 30 WITA di depan Masjid Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik bening yang diduga bekas pakai narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas tersebut serta membawa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pemeriksaan urine dan darah terdakwa dan saksi. Indar Arman Binti Rahman hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Suherwin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar jam 01. 00 WITA di rumah saksi Indar Arman Binti Rahman di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di daerah Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu rumah saksi Indar Arman Binti Rahman, Saksi dan rekan-rekannya mencoba melihat ke dalam rumah tersebut melalui ventilasi udara;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman sedang menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu, sehingga Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Per. Indar Arman Binti Rahman;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengumpulan terhadap barang-barang bukti yang dipergunakan di dalam penyalahgunaan narkotika jenis Shabu-shabu yang mana Saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik bening yang diduga bekas pakai narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas di lantai kamar tempat terdakwa dan saksi Indar Arman Binti Rahman sedang menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 1 (satu) saset plastik bening dan 1

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



(satu) buah kaca pireks adalah narkoba jenis Shabu-shabu, sedangkan 1 (satu) saset plastik bening kosong sebelumnya berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang sedang Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman gunakan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman juga mengakui jika 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas adalah benda-benda yang Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Lel. Umar seharga Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 08 Mei sekitar jam 19. 30 WITA di depan Masjid Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik bening yang diduga bekas pakai narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas tersebut serta membawa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pemeriksaan urine dan darah terdakwa dan saksi Indar Arman Binti Rahman hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Indar Arman Binti Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Saksi dan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah menyalah gunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar jam 01. 00 WITA di rumah saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandara;

- Bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah saksi yang mana kemudian Saksi mengajak Terdakwa mengobrol dengan saksi di dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ada didalam rumah saksi, Terdakwa melihat bong yang sebelumnya pernah Saksi pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu di dalam kamar saksi, namun tidak beberapa lama menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, Saksi merasa ada orang yang mengintip dari ventilasi rumah sehingga Saksi keluar dari kamar tersebut menuju ke halaman untuk mencari tahu siapa yang mengintip dari ventilasi tersebut;
- Bahwa ternyata ada beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar berada di halaman rumah saksi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut masuk ke dalam kamar tempat saksi dan terdakwa, lalu menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengumpulan barang-barang bukti yang dipergunakan di dalam penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik bening yang diduga bekas pakai narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas di lantai kamar tempat saksi dan terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 1 (satu) saset plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah narkoba jenis Shabu-shabu, sedangkan 1 (satu) saset plastik bening kosong sebelumnya berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang sedang Saksi dan Terdakwa gunakan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas adalah benda-benda yang Saksi dan Terdakwa pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut mengamankan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik bening yang bekas pakai narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas tersebut serta membawa Saksi dan Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar jam 01.00 WITA di rumah saksi Indar Arman Binti Rahman di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset dari Lel. Umar seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di depan Masjid Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sepulangnya Terdakwa dari membeli narkoba jenis Shabu-shabu, Terdakwa melewati rumah saksi Indar Arman Binti Rahman dan ternyata Saksi Indar Arman Binti Rahman sedang berada di halaman depan rumahnya tersebut;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi Indar Arman Binti Rahman di dalam rumah saksi Indar Arman Binti Rahman dan pada saat

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada didalam rumah saksi Indar Arman Binti Rahman, Terdakwa melihat sebuah bong yang merupakan alat untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa mengajak Saksi Indar Arman Binti Rahman untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu di dalam kamar saksi Indar Arman Binti Rahman, namun tidak beberapa lama menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, Saksi Indar Arman Binti Rahman merasa ada orang yang mengintip dari ventilasi rumah sehingga Saksi Indar Arman Binti Rahman keluar dari kamar tersebut menuju ke halaman untuk mencari tahu siapa yang mengintip dari ventilasi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa ternyata sebelumnya Saksi Indar Arman Binti Rahman telah terlebih dahulu ditangkap pada saat Saksi Indar Arman Binti Rahman berada di luar rumah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman, kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengumpulan barang-barang bukti yang dipergunakan di dalam penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik bening yang diduga bekas pakai narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas di lantai kamar tempat terdakwa dan saksi Indar Arman Binti Rahman sedang menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 1 (satu) saset plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pireks adalah narkoba jenis Shabu-shabu, sedangkan 1 (satu) saset plastik bening kosong sebelumnya berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang sedang Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman gunakan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman juga mengakui jika 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas adalah benda-benda yang Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut mengamankan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik bening yang bekas pakai narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas tersebut serta membawa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu secara bersama-sama;
- Bahwa cara terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan narkoba jenis Shabu-shabu lalu kaca pireks yang berisi narkoba jenis Shabu-shabu dibakar dan asap yang berasal dari pembakaran narkoba jenis Shabu-shabu dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 1795 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba jenis Shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0218 gram;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) set bong;
- 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1853/ NNF/ V/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Usman., S. Si., M. Kes dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman oleh Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar karena telah menyalah gunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar jam 01. 00 WITA di rumah saksi Indar Arman Binti Rahman di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei sekitar jam 19. 30 WITA Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset dari Lel. Umar seharga Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di depan Masjid Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sepulangnya Terdakwa dari membeli narkoba jenis Shabu-shabu, Terdakwa melewati rumah saksi Indar Arman Binti Rahman dan ternyata Saksi Indar Arman Binti Rahman sedang berada di halaman depan rumahnya tersebut;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi Indar Arman Binti Rahman di dalam rumah saksi Indar Arman Binti Rahman dan pada saat Terdakwa ada

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah saksi Indar Arman Binti Rahman, Terdakwa melihat sebuah bong yang merupakan alat untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa mengajak Saksi Indar Arman Binti Rahman untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu di dalam kamar saksi Indar Arman Binti Rahman, namun tidak beberapa lama menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, Saksi Indar Arman Binti Rahman merasa ada orang yang mengintip dari ventilasi rumah sehingga Saksi Indar Arman Binti Rahman keluar dari kamar tersebut menuju ke halaman untuk mencari tahu siapa yang mengintip dari ventilasi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa ternyata sebelumnya Saksi Indar Arman Binti Rahman telah terlebih dahulu ditangkap pada saat Saksi Indar Arman Binti Rahman berada di luar rumah;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman, kemudian Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi bersama rekan-rekannya melakukan pengumpulan barang-barang bukti yang dipergunakan di dalam penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik bening yang diduga bekas pakai narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas di lantai kamar tempat terdakwa dan saksi Indar Arman Binti Rahman sedang menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi bersama rekan-rekannya mengamankan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik bening yang bekas pakai narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas tersebut serta membawa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu secara bersama-sama;
- Bahwa cara terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasang pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan narkoba jenis Shabu-shabu lalu kaca pireks yang berisi narkoba jenis Shabu-shabu dibakar dan asap yang berasal dari pembakaran narkoba jenis Shabu-shabu dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkoba golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd. Rahim dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman telah ditangkap oleh Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar karena telah menyalahgunakan narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar jam 01. 00 WITA di rumah saksi Indar Arman Binti Rahman di Dusun Sappoang, Desa Rea Barat, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei sekitar jam 19. 30 WITA Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset dari Lel. Umar seharga Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di depan Masjid Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa sepulangnya Terdakwa dari membeli narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa melewati rumah saksi Indar Arman Binti Rahman dan ternyata Saksi Indar Arman Binti Rahman sedang berada di halaman depan rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi Indar Arman Binti Rahman di dalam rumah saksi Indar Arman Binti Rahman dan pada saat Terdakwa ada didalam rumah saksi Indar Arman Binti Rahman, Terdakwa melihat sebuah bong yang merupakan alat untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa mengajak Saksi Indar Arman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Rahman untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa beli sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu di dalam kamar saksi Indar Arman Binti Rahman, namun tidak beberapa lama menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, Saksi Indar Arman Binti Rahman merasa ada orang yang mengintip dari ventilasi rumah sehingga Saksi Indar Arman Binti Rahman keluar dari kamar tersebut menuju ke halaman untuk mencari tahu siapa yang mengintip dari ventilasi tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata sebelumnya Saksi Indar Arman Binti Rahman telah terlebih dahulu ditangkap pada saat Saksi Indar Arman Binti Rahman berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman, kemudian Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi bersama rekan-rekannya melakukan pengumpulan barang-barang bukti yang dipergunakan di dalam penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik bening yang diduga bekas pakai narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas di lantai kamar tempat terdakwa dan saksi Indar Arman Binti Rahman sedang menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi bersama rekan-rekannya mengamankan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) saset plastik bening yang bekas pakai narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas tersebut serta membawa Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar kristal bening yang terdapat di dalam 1 (satu) saset plastik bening, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) set bong memang mengandung narkotika jenis Shabu-shabu, maka perlu adanya pemeriksaan laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1853/ NNF/ V/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Usman., S. Si., M. Kes dan Subono Soekiman mendapatkan 1 (satu) saset plastik bening, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) set bong milik Tersangka Rahmat Rahim Bin Abd. Rahim dan Indar Arman Binti Rahman positif terdapat kandungan narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1853/ NNF/ V/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si, Usman., S. Si., M. Kes dan Subono Soekiman mendapatkan hasil urine dan darah milik Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd. Rahim positif terdapat kandungan narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadinya penangkapan, Saksi Nurhalis, Saksi Suherwin Suardi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar masih sempat melihat melalui ventilasi rumah jika saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Indar Arman Binti Rahman di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan saksi Indar Arman Binti Rahman menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan narkoba jenis Shabu-shabu lalu kaca pireks yang berisi narkoba jenis Shabu-shabu dibakar dan asap yang berasal dari pembakaran narkoba jenis Shabu-shabu dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Indar Arman Binti Rahman secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan jika dalam hal Penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum terbukti jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan Terdakwa bukan Korban Penyalahgunaan Narkoba, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terkait rehabilitasi bagi Korban Pecandu Narkoba atau Penyalahguna Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 1795 gram, 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 0218 gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) set bong, dan 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Indar Arman Binti Rahman, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Indar Arman Binti Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Rahim Bin Abd. Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 1795 gram;
 - 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai narkotika jenis Shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 0218 gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) set bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang terdapat sumbu kertas;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Indar Arman Binti Rahman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, oleh kami I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASMA H., SE., SH, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera

HASMA H., SE., SH